



PUTUSAN

Nomor 36/Pid.B/2022/PN Mrt.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tebo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

I. Nama lengkap : Surono Alias Egek Bin Kartowiyono;

Tempat lahir : Rimbo Bujang;

Umur/tanggal lahir : 49 Tahun / 01 Juli 1972;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Sumber Arum RT 08 Kec. Tengah Ilir Kab. Tebo;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Pendidikan : Tidak Sekolah;

II. Nama lengkap : Suroto Alias Cak Roto Bin Suratin;

Tempat lahir : Jawa Timur;

Umur/tanggal lahir : 52 Tahun / 10 Mei 1969;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Sumber Arum RT 08 Kec. Tengah Ilir Kab. Tebo;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Pendidikan : SD (Tidak Tamat)

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 07 Desember 2021 sampai dengan tanggal 26 Desember 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Desember 2021 sampai dengan tanggal 04 Februari 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 05 Februari 2022 sampai dengan tanggal 06 Maret 2022;

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 36/Pid.B/2022/PN Mrt.

Hakim Ketua

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 07 Maret 2022 sampai dengan tanggal 05 April 2022;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Maret 2022 sampai dengan tanggal 29 Maret 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Maret 2022 sampai dengan tanggal 13 April 2022;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 April 2022 sampai dengan tanggal 12 Juni 2022;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Apriany Hernida, S.H.,M.H, dan Iwan Pales, S.H., Penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Mutiara Keadilan, berkantor di Jalan Lintas Tebo Bungo Km. 06 Muara Tebo, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 22 Maret 2022 Nomor 36/Pen.Pid/2021/PN Mrt;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tebo Nomor 36/Pid.B/2022/PN Mrt tanggal 15 Maret 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 36/Pid.B/2022/PN Mrt tanggal 15 Maret 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terhadap Terdakwa SURONO Alias EGEK Bin KARTOWIYONO dan Terdakwa SUROTO ALIAS CAK ROTO BIN SURATIN, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Perjudian sebagaimana diatur dalam dakwaan Keempat Penuntut Umum melanggar Pasal 303 bis ayat (1) Ke-2 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap para Terdakwa SURONO Alias EGEK Bin KARTOWIYONO dan Terdakwa SUROTO ALIAS CAK ROTO BIN SURATIN selama 1 (Satu) Tahun dipotong masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa .

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 36/Pid.B/2022/PN Mrt.

Hakim Ketua



3. Menyatakan Barang Bukti berupa:

- 1 (satu) Buah Ember Plastik Warna Hijau.
- 1 (satu) Buah Ember Plastik Warna Hitam.
- 1 (satu) Unit Jam Dinding Warna Putih.
- 1 (satu) Buah Terpal Warna Orange.
- 1 (satu) Buah Karpas Warna Hijau.
- 1 (satu) Buah buku tulis Merk SIDU Warna Merah Muda.
- 1 (satu) Bungkus Kantong Plastik Warna Biru Berisi Kuningit.
- 2 (dua) Buah Hansaplast.
- 4 (empat) Batang Bambu dengan Panjang \pm 1 Meter.
- 1 (satu) Helai Kain Warna Biru.
- 2 (dua) Ekor ayam Jago Jenis Bangkok Warna hitam
- 1 (satu) Ekor ayam jago jenis Bangkok Warna Putih
- Uang sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dengan pecahan uang : Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar dan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar.

Digunakan dalam perkara SARKONO;

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Para Terdakwa mohon agar diringankan hukumannya karena Para Terdakwa telah mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA

Bahwa **terdakwa SURONO Alias EGEK Bin KARTOWIYONO dan terdakwa SUROTO Alias CAK ROTO Bin SURATIN** bersama-sama dengan saksi SARKONO SIHALOHO Als SARKO Bin YANSON SIHALOHO, PEPEN SIREGAR Alias PEPEN Bin MAULANA SIREGAR, RUHUM REGISTER

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 36/Pid.B/2022/PN Mrt.

Hakim Ketua



SIMBOLON Als PAK NURI Bin IREN SIMBOLON, JHON FERY TAMBUNAN Bin MARATOGI TAMBUNAN, SUDARMAN Alias KENTUNG Bin SODINOMO (dilakukan penuntutan terpisah) dan Sdr. MANURUNG (belum tertangkap), pada hari Senin Tanggal 06 Desember 2021 sekira pukul 16.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember 2021 bertempat di belakang rumah terdakwa di RT.03 Dusun Sumber Arum Desa Lubuk Mandarsah Kec. Tengah Ilir Kab. Tebo atau setidak-tidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tebo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini **tanpa izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara dan/ atau keadaan sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana yang telah diuraikan tersebut di atas terdakwa terdakwa SURONO Alias EGEK Bin KARTOWIYONO dan terdakwa SUROTO Alias CAK ROTO Bin SURATIN bersama-sama dengan saksi SARKONO SIHALOHO Als SARKO Bin YANSON SIHALOHO, PEPEN SIREGAR Alias PEPEN Bin MAULANA SIREGAR, RUHUM REGISTER SIMBOLON Als PAK NURI Bin IREN SIMBOLON, JHON FERY TAMBUNAN Bin MARATOGI TAMBUNAN, SUDARMAN Alias KENTUNG Bin SODINOMO (dilakukan penuntutan terpisah) dan Sdr. MANURUNG (belum tertangkap), tanpa izin dari pihak yang berwenang mengadakan permainan Judi Sabung Ayam dengan cara awalnya disiapkan terlebih dahulu arena atau yang biasa disebut gelanggang yang dibuat seperti tenda, dan sekeliling gelanggang ditutupi dengan kain, juga disiapkan jam dinding yang berfungsi sebagai pengatur waktu saat ayam bertanding serta disiapkan ember yang berisi air yang digunakan untuk memandikan ayam sebelum bertanding barulah ditentukan 2 (dua) ekor ayam yang akan bertanding yang saat itu ayam yang bertarung adalah ayam milik terdakwa SUROTO melawan ayam Sdr. MISLIK (belum tertangkap). Sebelum ayam bertanding disepakati terlebih dahulu berapa besaran taruhan yang dipertaruhkan yang saat itu disepakati besaran taruhan adalah Rp.1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan waktu yang ditentukan oleh panitia saat itu adalah 5 (lima) air atau 5 (lima) ronde yang setiap ronde nya adalah 15 (lima belas) menit. Dan apabila sebelum waktu yang ditentukan oleh panitia tersebut ada salah satu ekor ayam yang tidak berani

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 36/Pid.B/2022/PN Mrt.

Hakim Ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi menyerang/menyerah maka ayam tersebut dinyatakan kalah sedangkan ayam yang masih berani menyerang dinyatakan menang. Setelah ayam siapa yang akan bertanding, berapa waktu yang ditetapkan untuk pertandingan dan besaran taruhan yang akan dipertaruhkan barulah kedua ayam tersebut bertanding di dalam tempat yang biasa disebut gelanggang dan para pemasang uang taruhan atas ayam yang menang bertanding saat itu berhak mendapatkan uang taruhan para pemasang taruhan dari ayam yang kalah yang saat itu sebesar Rp.1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan dipotong sebesar Rp.20 % (dua puluh persen) untuk penyedia gelanggang/arena dan panitia.

Bahwa peran terdakwa I selaku pemasang Taruhan dan Terdakwa II sebagai Pemilik Ayam Sabung, para terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar 10% dari uang kemenangan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

ATAU

KEDUA

Bahwa **terdakwa terdakwa SURONO Alias EGEK Bin KARTOWIYONO dan terdakwa SUROTO Alias CAK ROTO Bin SURATIN** bersama-sama dengan saksi SARKONO SIHALOHO Als SARKO Bin YANSON SIHALOHO, PEPEN SIREGAR Alias PEPEN Bin MAULANA SIREGAR, RUHUM REGISTER SIMBOLON Als PAK NURI Bin IREN SIMBOLON, JHON FERY TAMBUNAN Bin MARATOGI TAMBUNAN, SUDARMAN Alias KENTUNG Bin SODINOMO (dilakukan penuntutan terpisah) dan Sdr. MANURUNG (belum tertangkap), pada hari Senin Tanggal 06 Desember 2021 sekira pukul 16.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember 2021 bertempat di belakang rumah saksi SARKONO di RT.03 Dusun Sumber Arum Desa Lubuk Mandarsah Kec. Tengah Ilir Kab. Teboatau setidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tebo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini **tanpa izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara.**

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 36/Pid.B/2022/PN Mrt.

Hakim Ketua

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara dan/ atau keadaan sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana yang telah diuraikan tersebut di atas terdakwa terdakwa SURONO Alias EGEK Bin KARTOWIYONO dan terdakwa SUROTO Alias CAK ROTO Bin SURATIN bersama-sama dengan saksi SARKONO SIHALOHO Als SARKO Bin YANSON SIHALOHO, PEPEN SIREGAR Alias PEPEN Bin MAULANA SIREGAR, RUHUM REGISTER SIMBOLON Als PAK NURI Bin IREN SIMBOLON, JHON FERY TAMBUNAN Bin MARATOGI TAMBUNAN, SUDARMAN Alias KENTUNG Bin SODINOMO (dilakukan penuntutan terpisah) dan Sdr. MANURUNG (belum tertangkap), tanpa izin dari pihak yang berwenang mengadakan permainan Judi Sabung Ayam dengan cara awalnya disiapkan terlebih dahulu arena atau yang biasa disebut gelanggang yang dibuat seperti tenda, dan sekeliling gelanggang ditutupi dengan kain, juga disiapkan jam dinding yang berfungsi sebagai pengatur waktu saat ayam bertanding serta disiapkan ember yang berisi air yang digunakan untuk memandikan ayam sebelum bertanding barulah ditentukan 2 (dua) ekor ayam yang akan bertanding yang saat itu ayam yang bertarung adalah ayam milik terdakwa SUROTO melawan ayam Sdr. MISLIK (belum tertangkap). Sebelum ayam bertanding disepakati terlebih dahulu berapa besaran taruhan yang dipertaruhkan yang saat itu disepakati besaran taruhan adalah Rp.1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan waktu yang ditentukan oleh panitia saat itu adalah 5 (lima) air atau 5 (lima) ronde yang setiap rondanya adalah 15 (lima belas) menit. Dan apabila sebelum waktu yang ditentukan oleh panitia tersebut ada salah satu ekor ayam yang tidak berani lagi menyerang/menyerah maka ayam tersebut dinyatakan kalah sedangkan ayam yang masih berani menyerang dinyatakan menang. Setelah ayam siapa yang akan bertanding, berapa waktu yang ditetapkan untuk pertandingan dan besaran taruhan yang akan dipertaruhkan barulah kedua ayam tersebut bertanding di dalam tempat yang biasa disebut gelanggang dan para pemasang uang taruhan atas ayam yang menang bertanding saat itu berhak mendapatkan uang taruhan para pemasang taruhan dari ayam yang kalah yang saat itu sebesar Rp.1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan dipotong sebesar Rp.20 % (dua puluh persen) untuk penyedia gelanggang/arena dan panitia.

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 36/Pid.B/2022/PN Mrt.

Hakim Ketua



Bahwa peran terdakwa I selaku pemasang Taruhan dan Terdakwa II sebagai Pemilik Ayam Sabung, para terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar 10% dari uang kemenangan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana.

ATAU

KETIGA

Bahwa terdakwa **SURONO Alias EGEK Bin KARTOWIYONO dan terdakwa SUROTO Alias CAK ROTO Bin SURATIN** bersama-sama dengan saksi **SARKONO SIHALOHO Als SARKO Bin YANSON SIHALOHO, PEPEN SIREGAR Alias PEPEN Bin MAULANA SIREGAR, RUHUM REGISTER SIMBOLON Als PAK NURI Bin IREN SIMBOLON, JHON FERY TAMBUNAN Bin MARATOGI TAMBUNAN, SUDARMAN Alias KENTUNG Bin SODINOMO** (dilakukan penuntutan terpisah) dan Sdr. **MANURUNG** (belum tertangkap), pada hari Senin Tanggal 06 Desember 2021 sekira pukul 16.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember 2021 bertempat di belakang rumah terdakwa di RT.03 Dusun Sumber Arum Desa Lubuk Mandarsah Kec. Tengah Ilir Kab. Tebo atau setidak-tidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tebo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini **mempergunakan kesempatan main judi yang diadakan melanggar peraturan 303**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara dan/ atau keadaan sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana yang telah diuraikan tersebut di atas terdakwa terdakwa **SURONO Alias EGEK Bin KARTOWIYONO dan terdakwa SUROTO Alias CAK ROTO Bin SURATIN** bersama-sama dengan saksi **SARKONO SIHALOHO Als SARKO Bin YANSON SIHALOHO, PEPEN SIREGAR Alias PEPEN Bin MAULANA SIREGAR, RUHUM REGISTER SIMBOLON Als PAK NURI Bin IREN SIMBOLON, JHON FERY TAMBUNAN Bin MARATOGI TAMBUNAN, SUDARMAN Alias KENTUNG Bin SODINOMO** (dilakukan penuntutan terpisah) dan Sdr. **MANURUNG** (belum tertangkap), tanpa izin dari pihak yang berwenang mengadakan permainan Judi Sabung Ayam dengan cara awalnya disiapkan terlebih dahulu arena atau yang biasa disebut gelanggang yang dibuat seperti tenda, dan sekeliling gelanggang ditutupi dengan kain,

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 36/Pid.B/2022/PN Mrt.

Hakim Ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga disiapkan jam dinding yang berfungsi sebagai pengatur waktu saat ayam bertanding serta disiapkan ember yang berisi air yang digunakan untuk memandikan ayam sebelum bertanding barulah ditentukan 2 (dua) ekor ayam yang akan bertanding yang saat itu ayam yang bertarung adalah ayam milik terdakwa SUROTO melawan ayam Sdr. MISLIK (belum tertangkap). Sebelum ayam bertanding disepakati terlebih dahulu berapa besaran taruhan yang dipertaruhkan yang saat itu disepakati besaran taruhan adalah Rp.1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan waktu yang ditentukan oleh panitia saat itu adalah 5 (lima) air atau 5 (lima) ronde yang setiap ronde nya adalah 15 (lima belas) menit. Dan apabila sebelum waktu yang ditentukan oleh panitia tersebut ada salah satu ekor ayam yang tidak berani lagi menyerang/menyerah maka ayam tersebut dinyatakan kalah sedangkan ayam yang masih berani menyerang dinyatakan menang. Setelah ayam siapa yang akan bertanding, berapa waktu yang ditetapkan untuk pertandingan dan besaran taruhan yang akan dipertaruhkan barulah kedua ayam tersebut bertanding di dalam tempat yang biasa disebut gelanggang dan para pemasang uang taruhan atas ayam yang menang bertanding saat itu berhak mendapatkan uang taruhan para pemasang taruhan dari ayam yang kalah yang saat itu sebesar Rp.1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan dipotong sebesar Rp.20 % (dua puluh persen) untuk penyedia gelanggang/arena dan panitia.

Bahwa peran terdakwa I selaku pemasang Taruhan dan Terdakwa II sebagai Pemilik Ayam Sabung, para terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar 10% dari uang kemenangan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHPidana.

ATAU

KEEMPAT

Bahwa **terdakwa terdakwa SURONO Alias EGEK Bin KARTOWIYONO dan terdakwa SUROTO Alias CAK ROTO Bin SURATIN** bersama-sama dengan saksi SARKONO SIHALOHO Als SARKO Bin YANSON SIHALOHO, PEPEN SIREGAR Alias PEPEN Bin MAULANA SIREGAR, RUHUM REGISTER SIMBOLON Als PAK NURI Bin IREN SIMBOLON, JHON FERY TAMBUNAN Bin MARATOGI TAMBUNAN, SUDARMAN Alias KENTUNG Bin SODINOMO (dilakukan penuntutan

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 36/Pid.B/2022/PN Mrt.

Hakim Ketua

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terpisah) dan Sdr. MANURUNG (belum tertangkap), pada hari Senin Tanggal 06 Desember 2021 sekira pukul 16.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember 2021 bertempat di belakang rumah saksi SARKONO di RT.03 Dusun Sumber Arum Desa Lubuk Mandarsah Kec. Tengah Ilir Kab. Teboatau setidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tebo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini **turut main judi di jalan umum atau di dekat jalan umum atau di tempat yang dikunjungi oleh umum, kecuali kalau pembesar yang berkuasa telah memberi izin untuk mengadakan itu.** perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara dan/ atau keadaan sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana yang telah diuraikan tersebut di atas terdakwa terdakwa SURONO Alias EGEK Bin KARTOWIYONO dan terdakwa SUROTO Alias CAK ROTO Bin SURATIN bersama-sama dengan saksi SARKONO SIHALOHO Als SARKO Bin YANSON SIHALOHO, PEPEN SIREGAR Alias PEPEN Bin MAULANA SIREGAR, RUHUM REGISTER SIMBOLON Als PAK NURI Bin IREN SIMBOLON, JHON FERY TAMBUNAN Bin MARATOOGI TAMBUNAN, SUDARMAN Alias KENTUNG Bin SODINOMO (dilakukan penuntutan terpisah) dan Sdr. MANURUNG (belum tertangkap), tanpa izin dari pihak yang berwenang mengadakan permainan Judi Sabung Ayam dengan cara awalnya disiapkan terlebih dahulu arena atau yang biasa disebut gelanggang yang dibuat seperti tenda, dan sekeliling gelanggang ditutupi dengan kain, juga disiapkan jam dinding yang berfungsi sebagai pengatur waktu saat ayam bertanding serta disiapkan ember yang berisi air yang digunakan untuk memandikan ayam sebelum bertanding barulah ditentukan 2 (dua) ekor ayam yang akan bertanding yang saat itu ayam yang bertarung adalah ayam milik terdakwa SUROTO melawan ayam Sdr. MISLIK (belum tertangkap). Sebelum ayam bertanding disepakati terlebih dahulu berapa besaran taruhan yang dipertaruhkan yang saat itu disepakati besaran taruhan adalah Rp.1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan waktu yang ditentukan oleh panitia saat itu adalah 5 (lima) air atau 5 (lima) ronde yang setiap ronde nya adalah 15 (lima belas) menit. Dan apabila sebelum waktu yang ditentukan oleh panitia tersebut ada salah satu ekor ayam yang tidak berani lagi menyerang/menyerah maka ayam tersebut dinyatakan kalah sedangkan ayam yang masih berani menyerang dinyatakan menang. Setelah ayam

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 36/Pid.B/2022/PN Mrt.

Hakim Ketua



siapa yang akan bertanding, berapa waktu yang ditetapkan untuk pertandingan dan besaran taruhan yang akan dipertaruhkan barulah kedua ayam tersebut bertanding di dalam tempat yang biasa disebut gelanggang dan para pemasang uang taruhan atas ayam yang menang bertanding saat itu berhak mendapatkan uang taruhan para pemasang taruhan dari ayam yang kalah yang saat itu sebesar Rp.1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan dipotong sebesar Rp.20 % (dua puluh persen) untuk penyedia gelanggang/arena dan panitia.

Bahwa peran terdakwa I selaku pemasang Taruhan dan Terdakwa II sebagai Pemilik Ayam Sabung, para terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar 10% dari uang kemenangan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti akan maksud dan isinya serta tidak berkehendak untuk mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Abrar Mubarak Bin Alyunan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah anggota Polres Tebo yang melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Para Terdakwa pada hari senin tanggal 6 Desember 2021 sekira pukul 18.00 WIB dibelakang rumah saksi Sarkono di RT 03 Dusun Sumber Arum Desa Lubuk Mandarsah Kec. Tengah Ilir Kab. Tebo karena adanya laporan warga masyarakat yang resah karena adanya aktifitas sabung ayam;
- Bahwa pada saat penangkapan berhasil diamankan 7 (tujuh) orang diantaranya Para Terdakwa;
- Bahwa pada saat penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) ekor ayam, 1 (satu) Buah Ember Plastik Warna Hijau, 1 (satu) Buah Ember Plastik Warna Hitam, 1 (satu) Unit Jam Dinding Warna Putih, 1 (satu) Buah Terpal Warna Orange, 1 (satu) Buah Karpet Warna Hijau, 1 (satu) Buah buku tulis Merk SIDU Warna Merah Muda, 1 (satu) Bungkus Kantong Plastik Warna Biru Berisi Kunyit, 2 (dua) Buah Hansaplast, 4 (empat) Batang Bambu dengan Panjang \pm 1 Meter, 1 (satu) Helai Kain Warna Biru posisinya di lokasi

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 36/Pid.B/2022/PN Mrt.

Hakim Ketua



permainan sabung ayam tersebut yang digunakan dalam permainan sabung ayam dan uang sebesar Rp600.000,- (enam ratus ribu rupiah);

-Bahwa pada saat saksi datang dilokasi kejadian 2 (dua) ekor ayam sedang bertarung;

-Bahwa dari hasil interogasi saksi terhadap 7 (tujuh) orang yang diamankan didapatkan informasi bahwa yang menjadi panitia kegiatan sabung ayam adalah saksi Pepen dan saksi Ruhum serta seorang DPO yang bernama Manurung dan saksi Sarkono selaku penyedia lokasi kegiatan perjudian;

-Bahwa panitia kegiatan memperoleh keuntungan tersendiri dari kegiatan tersebut;

-Bahwa kegiatan sabung ayam dilakukan pada hari-hari tertentu yang dilakukan dengan cara mengadu ayam di dalam suatu gelanggang kemudian penonton dapat memasang taruhan berupa uang untuk ayam yang diperkirakan akan menang / dipilih, maka jika ayam yang dipilih menang, pemasang berhak mendapat uang taruhan dari lawan dengan kesepakatan yang dibuat sebelumnya;

-Bahwa dari hasil interogasi terhadap Para Terdakwa dan Saksi-saksi, saksi Sarkono mengaku sebagai pemilik tempat sabung ayam. Saksi Pepen Siregar mengaku sebagai Panitia sabung ayam dan pemasang taruhan. Saksi Ruhum mengaku sebagai Panitia sabung ayam dan pemasang taruhan. Terdakwa Surono mengaku berperan memandikan serta memasang taruhan. Terdakwa Suroto mengakui sebagai pemilik ayam yang dipertarungkan. Saksi Sudirman, sebagai pemasang taruhan. Dan Saksi Jhon Feri Tambunan, sebagai pemasang taruhan;

-Bahwa judi sabung ayam yang diikuti oleh Para terdakwa tidak memiliki izin;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Diki Septriawan, S. Pt Bin M. Zuhdi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

-Bahwa saksi adalah anggota Polres Tebo yang melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Para Terdakwa pada hari senin tanggal 6 Desember 2021 sekira pukul 18.00 WIB dibelakang rumah saksi Sarkono di RT 03 Dusun Sumber Arum Desa Lubuk Mandarsah Kec. Tengah Ilir Kab. Tebo karena adanya laporan warga masyarakat yang resah karena adanya aktifitas sabung ayam;

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 36/Pid.B/2022/PN Mrt.

Hakim Ketua



- Bahwa pada saat penangkapan berhasil diamankan 7 (tujuh) orang diantaranya Para Terdakwa;
- Bahwa pada saat pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) ekor ayam, 1 (satu) Buah Ember Plastik Warna Hijau, 1 (satu) Buah Ember Plastik Warna Hitam, 1 (satu) Unit Jam Dinding Warna Putih, 1 (satu) Buah Terpal Warna Orange, 1 (satu) Buah Karpet Warna Hijau, 1 (satu) Buah buku tulis Merk SIDU Warna Merah Muda, 1 (satu) Bungkus Kantong Plastik Warna Biru Berisi Kunyit, 2 (dua) Buah Hansaplast, 4 (empat) Batang Bambu dengan Panjang \pm 1 Meter, 1 (satu) Helai Kain Warna Biru posisinya di lokasi permainan sabung ayam tersebut yang digunakan dalam permainan sabung ayam dan uang sebesar Rp600.000,- (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) diakui oleh Para Terdakwa sebagai uang taruhan sabung ayam;
- Bahwa pada saat saksi datang dilokasi kejadian 2 (dua) ekor ayam sedang bertarung;
- Bahwa dari hasil interogasi saksi terhadap 7 (tujuh) orang yang diamankan didapatkan informasi bahwa yang menjadi panitia kegiatan sabung ayam adalah saksi Pepen dan saksi Ruhum serta seorang DPO yang bernama Manurung dan saksi Sarkono selaku penyedia lokasi kegiatan perjudian;
- Bahwa panitia kegiatan memperoleh keuntungan tersendiri dari kegiatan tersebut;
- Bahwa kegiatan sabung ayam dilakukan pada hari-hari tertentu yang dilakukan dengan cara mengadu ayam di dalam suatu gelanggang kemudian penonton dapat memasang taruhan berupa uang untuk ayam yang diperkirakan akan menang / dipilih, maka jika ayam yang dipilih menang, pemasang berhak mendapat uang taruhan dari lawan dengan kesepakatan yang dibuat sebelumnya;
- Bahwa dari hasil interogasi terhadap Para Terdakwa dan Saksi-saksi, saksi Sarkono mengaku sebagai pemilik tempat sabung ayam. Saksi Pepen Siregar mengaku sebagai Panitia sabung ayam dan pemasang taruhan. Saksi Ruhum mengaku sebagai Panitia sabung ayam dan pemasang taruhan. Terdakwa Surono mengaku berperan memandikan serta memasang taruhan. Terdakwa Suroto mengakui sebagai pemilik ayam yang dipertarungkan. Saksi Sudirman, sebagai pemasang taruhan. Dan Saksi Jhon Feri Tambunan, sebagai pemasang taruhan;

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 36/Pid.B/2022/PN Mrt.

Hakim Ketua



-Bahwa judi sabung ayam yang diikuti oleh Para terdakwa tidak memiliki izin;
Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Sarkono Sihaloho Als Sarko Bin Yanson Sihaloho, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

-Bahwa saksi mengetahui dihadirkan dipersidangan karena saksi bersama saksi lainnya dan Para Terdakwa telah ditangkap dan digeledah oleh anggota Polres Tebo pada hari senin tanggal 6 Desember 2021 sekira pukul 18.00 WIB dibelakang rumah saksi Sarkono di RT 03 Dusun Sumber Arum Desa Lubuk Mandarsah Kec. Tengah Ilir Kab. Tebo saat sedang bermain sabung ayam;

-Bahwa saksi mengetahui pada saat penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) ekor ayam, 1 (satu) Buah Ember Plastik Warna Hijau, 1 (satu) Buah Ember Plastik Warna Hitam, 1 (satu) Unit Jam Dinding Warna Putih, 1 (satu) Buah Terpal Warna Orange, 1 (satu) Buah Karpet Warna Hijau, 1 (satu) Buah buku tulis Merk SIDU Warna Merah Muda, 1 (satu) Bungkus Kantong Plastik Warna Biru Berisi Kunyit. 2 (dua) Buah Hansaplast, 4 (empat) Batang Bambu dengan Panjang \pm 1 Meter, 1 (satu) Helai Kain Warna Biru posisinya di lokasi permainan sabung ayam tersebut yang digunakan dalam permainan sabung ayam dan uang sebesar Rp600.000,- (enam ratus ribu rupiah);

-Bahwa uang Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) diakui oleh Saksi sebagai uang taruhan sabung ayam;

-Bahwa dalam kegiatan sabung ayam, saksi menyediakan tempat yaitu dibelakang rumah saksi serta ikut taruhan. Kemudian saksi Pepen sebagai panitia sabung ayam dan pemasang taruhan, saksi Ruhim juga sebagai panitia dan pemasang taruhan. Terdakwa Suroto pemilik ayam yang bertarung, Terdakwa Surono membantu memandikan ayam yang bertarung serta ikut memasang taruhan. Saksi Sudirman memasang taruhan dan saksi Jhon ikut memasang taruhan juga;

-Bahwa panitia dan pemilik gelanggang tempat ayam bertarung mendapat 10% dari total nilai taruhan yang diberikan setelah pertarungan selesai;

-Bahwa cara permainan sabung ayam adalah mempersiapkan ayam yang akan di adu / bertarung. Menyepakati besaran taruhan kemudian. Ayam tersebut di adu / bertarung di gelanggang. Waktu adu / pertarungan selama 15 (lima belas) menit / 1 (satu) air. Setelah 15 (lima belas) menit masing –

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 36/Pid.B/2022/PN Mrt.

Hakim Ketua



masing ayam di pisahkan dan dimandikan dengan air. Jika belum ada pemenang, maka pertarungan akan dilanjutkan kembali. Ayam dinyatakan kalah jika tidak mau bertarung lagi / menghindari / lari. Pemenang akan mendapatkan uang taruhan yang sudah disepakati sebelumnya;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Pepen Siregar als Pepen Bin Maulana Siregar, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

-Bahwa saksi mengetahui dihadirkan dipersidangan karena saksi bersama saksi lainnya dan Para Terdakwa telah ditangkap dan digeledah oleh anggota Polres Tebo pada hari senin tanggal 6 Desember 2021 sekira pukul 18.00 WIB dibelakang rumah saksi Sarkono di RT 03 Dusun Sumber Arum Desa Lubuk Mandarsah Kec. Tengah Ilir Kab. Tebo saat sedang bermain sabung ayam;

-Bahwa saksi mengetahui pada saat penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) ekor ayam, 1 (satu) Buah Ember Plastik Warna Hijau, 1 (satu) Buah Ember Plastik Warna Hitam, 1 (satu) Unit Jam Dinding Warna Putih, 1 (satu) Buah Terpal Warna Orange, 1 (satu) Buah Karpas Warna Hijau, 1 (satu) Buah buku tulis Merk SIDU Warna Merah Muda, 1 (satu) Bungkus Kantong Plastik Warna Biru Berisi Kuntit. 2 (dua) Buah Hansaplast, 4 (empat) Batang Bambu dengan Panjang \pm 1 Meter, 1 (satu) Helai Kain Warna Biru posisinya di lokasi permainan sabung ayam tersebut yang digunakan dalam permainan sabung ayam dan uang sebesar Rp600.000,- (enam ratus ribu rupiah);

-Bahwa uang Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) diakui oleh Saksi sebagai uang taruhan sabung ayam;

-Bahwa saksi bersama saksi Ruhum dan seorang DPO bernama Manurung adalah panitia sabung ayam, saksi dan saksi Ruhum bertugas mengangkat air, menyiapkan keperluan pertarungan ayam, kemudian Terdakwa Suroto sebagai pemilik ayam dan Terdakwa Suroto memandikan ayam Terdakwa Suroto dan ikut memasang Taruhan;

-Bahwa sabung ayam ini adalah pertarungan 2 ekor ayam dalam 1 tempat terbatas yang dinamakan gelanggang, yang berlangsung selama 15 Menit per Ronde, dan jumlah ronde sesuai kesepakatan pemiik ayam, kemudian disetiap jeda ronde ayam diberi istirahat 5 Menit untuk mandi dan lainnya. Saat sebelum pertarungan dimulai para Petaruh menyepakati nilai taruhan

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 36/Pid.B/2022/PN Mrt.

Hakim Ketua



dimana uangnya akan dipegang oleh panitia, dan diserahkan kepada pemenang setelah pertarungan selesai dengan sebelumnya dipotong 10% untuk Panitia dan 10% untuk pemilik lahan;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Ruhum Register Simbolon als Pak Nuri Bin Iren Simbolon,
dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

-Bahwa saksi mengetahui dihadirkan dipersidangan karena saksi bersama saksi lainnya dan Para Terdakwa telah ditangkap dan digeledah oleh anggota Polres Tebo pada hari senin tanggal 6 Desember 2021 sekira pukul 18.00 WIB dibelakang rumah saksi Sarkono di RT 03 Dusun Sumber Arum Desa Lubuk Mandarsah Kec. Tengah Ilir Kab. Tebo saat sedang bermain sabung ayam;

-Bahwa saksi mengetahui pada saat penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) ekor ayam, 1 (satu) Buah Ember Plastik Warna Hijau, 1 (satu) Buah Ember Plastik Warna Hitam, 1 (satu) Unit Jam Dinding Warna Putih, 1 (satu) Buah Terpal Warna Orange, 1 (satu) Buah Karpet Warna Hijau, 1 (satu) Buah buku tulis Merk SIDU Warna Merah Muda, 1 (satu) Bungkus Kantong Plastik Warna Biru Berisi Kunyit. 2 (dua) Buah Hansaplast, 4 (empat) Batang Bambu dengan Panjang \pm 1 Meter, 1 (satu) Helai Kain Warna Biru posisinya di lokasi permainan sabung ayam tersebut yang digunakan dalam permainan sabung ayam dan uang sebesar Rp600.000,- (enam ratus ribu rupiah);

-Bahwa uang Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) diakui oleh Saksi sebagai uang taruhan sabung ayam;

-Bahwa saksi bersama saksi Pepen dan seorang DPO bernama Manurung adalah panitia sabung ayam, saksi dan saksi Ruhum bertugas mengangkat air, menyiapkan keperluan pertarungan ayam, kemudian Terdakwa Suroto sebagai pemilik ayam dan Terdakwa Surono memandikan ayam Terdakwa Suroto dan ikut memasang Taruhan;

-Bahwa sabung ayam ini adalah pertarungan 2 ekor ayam dalam 1 tempat terbatas yang dinamakan gelanggang, yang berlangsung selama 15 Menit per Ronde, dan jumlah ronde sesuai kesepakatan pemiiik ayam, kemudian disetiap jeda ronde ayam diberi istirahat 5 Menit untuk mandi dan lainnya. Saat sebelum pertarungan dimulai para Petaruh menyepakati nilai taruhan dimana uangnya akan dipegang oleh panitia, dan diserahkan kepada

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 36/Pid.B/2022/PN Mrt.

Hakim Ketua



pemenang setelah pertarungan selesai dengan sebelumnya dipotong 10% untuk Panitia dan 10% untuk pemilik lahan;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Terdakwa Surono:

-Bahwa Terdakwa Surono mengetahui dihadirkan dipersidangan sebagai Terdakwa karena Terdakwa, Terdakwa Suroto dan saksi-saksi telah ditangkap dan digeledah oleh anggota Polres Tebo pada hari senin tanggal 6 Desember 2021 sekira pukul 18.00 WIB dibelakang rumah saksi Sarkono di RT 03 Dusun Sumber Arum Desa Lubuk Mandarsah Kec. Tengah Ilir Kab. Tebo saat sedang bermain sabung ayam;

-Bahwa Terdakwa Surono mengetahui pada saat penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) ekor ayam, 1 (satu) Buah Ember Plastik Warna Hijau, 1 (satu) Buah Ember Plastik Warna Hitam, 1 (satu) Unit Jam Dinding Warna Putih, 1 (satu) Buah Terpal Warna Orange, 1 (satu) Buah Karpet Warna Hijau, 1 (satu) Buah buku tulis Merk SIDU Warna Merah Muda, 1 (satu) Bungkus Kantong Plastik Warna Biru Berisi Kunyit. 2 (dua) Buah Hansaplast, 4 (empat) Batang Bambu dengan Panjang \pm 1 Meter, 1 (satu) Helai Kain Warna Biru posisinya di lokasi permainan sabung ayam tersebut yang digunakan dalam permainan sabung ayam dan uang sebesar Rp600.000,- (enam ratus ribu rupiah);

-Bahwa uang Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) yang ditemukan adalah uang yang digunakan sebagai taruhan sabung ayam, termasuk Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) adalah uang milik Terdakwa;

-Bahwa dalam kegiatan sabung ayam tersebut Terdakwa Surono membantu memandikan ayam yang bertarung serta ikut memasang taruhan, Terdakwa Suroto adalah pemilik ayam yang dipertarungkan, saksi Sarkono adalah pemilik tempat sabung ayam, saksi Pepen dan saksi Ruhum sebagai panitia dan ikut memasang taruhan, saksi Sudirman dan saksi Jhon ikut memasang taruhan;

-Bahwa yang Terdakwa ketahui panitia dan pemilik gelanggang tempat sabung ayam mendapatkan 10% dari nilai taruhan;

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 36/Pid.B/2022/PN Mrt.

Hakim Ketua



-Bahwa cara sabung ayam adalah dengan cara disediakan gelanggang untuk bertarung kemudian ada dua ayam yang dipertarungkan, ada uang yang dipertaruhkan, ada jam yang digunakan untuk menghitung waktu permainan. Sebelum permainan di mulai panitia yaitu saksi Manurung mencatat nama dan jumlah uang yang memasang taruhan, kemudian panitia atau pemilik ayam memandikan terlebih dahulu ayam yang akan di tarung menggunakan air putih, setelah itu kedua ayam di satukan di dalam gelanggang untuk bertarung, aturan permainan adu ayam tersebut yaitu menggunakan waktu atau ronde atau partai, 1 ronde yaitu selama 15 menit, kemudian pertarungan adu ayam istirahat, kemudian saat beristirahat kedua ayam dimandikan lagi, waktu istirahat tersebut selama 5 (lima) menit, setelah itu ayam Kembali di letakkan di dalam gelanggang untuk bertarung untuk ronde selanjutnya, kemudian diulang seterusnya sampai dengan ada ayam yang menang atau kalah. Aturan bagi pemenang yaitu jika ayam tersebut terus menyerang sedangkan ayam lawan tidak lagi melawan atau kabur menjauh. Kemudian bagi pemasang taruhan yang kalah ataupun yang menang uangnya akan di ambil atau di serahkan oleh panitia yaitu saksi Manurung, kemudian bagi pemenang akan mendapatkan 80 % dari uang kemenangan taruhan, karena 20 % dari kemenangan akan di berikan kepada penyelenggara ataupun panitia permainan judi sabung ayam tersebut;

Terdakwa Suroto:

-Bahwa Terdakwa Suroto mengetahui dihadirkan dipersidangan sebagai Terdakwa karena Terdakwa, Terdakwa Surono dan saksi-saksi telah ditangkap dan digeledah oleh anggota Polres Tebo pada hari senin tanggal 6 Desember 2021 sekira pukul 18.00 WIB dibelakang rumah saksi Sarkono di RT 03 Dusun Sumber Arum Desa Lubuk Mandarsah Kec. Tengah Ilir Kab. Tebo saat sedang bermain sabung ayam;

-Bahwa Terdakwa Suroto mengetahui pada saat penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) ekor ayam, 1 (satu) Buah Ember Plastik Warna Hijau, 1 (satu) Buah Ember Plastik Warna Hitam, 1 (satu) Unit Jam Dinding Warna Putih, 1 (satu) Buah Terpal Warna Orange, 1 (satu) Buah Karpet Warna Hijau, 1 (satu) Buah buku tulis Merk SIDU Warna Merah Muda, 1 (satu) Bungkus Kantong Plastik Warna Biru Berisi Kunyit. 2 (dua) Buah Hansaplast, 4 (empat) Batang Bambu dengan Panjang \pm 1 Meter, 1

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 36/Pid.B/2022/PN Mrt.

Hakim Ketua



(satu) Helai Kain Warna Biru posisinya di lokasi permainan sabung ayam tersebut yang digunakan dalam permainan sabung ayam dan uang sebesar Rp600.000,- (enam ratus ribu rupiah);

-Bahwa uang Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) yang ditemukan adalah uang yang digunakan sebagai taruhan sabung ayam, termasuk Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) adalah uang milik Terdakwa;

-Bahwa dalam kegiatan sabung ayam tersebut Terdakwa Surono membantu memandikan ayam yang bertarung serta ikut memasang taruhan, Terdakwa Suroto adalah pemilik ayam yang dipertarungkan, saksi Sarkono adalah pemilik tempat sabung ayam, saksi Pepen dan saksi Ruhum sebagai panitia dan ikut memasang taruhan, saksi Sudirman dan saksi Jhon ikut memasang taruhan;

-Bahwa yang Terdakwa ketahui panitia dan pemilik gelanggang tempat sabung ayam mendapatkan 10% dari nilai taruhan;

-Bahwa cara sabung ayam adalah dengan cara disediakan gelanggang untuk bertarung kemudian ada dua ayam yang dipertarungkan, ada uang yang dipertaruhkan, ada jam yang digunakan untuk menghitung waktu permainan. Sebelum permainan di mulai panitia yaitu saksi Manurung mencatat nama dan jumlah uang yang memasang taruhan, kemudian panitia atau pemilik ayam memandikan terlebih dahulu ayam yang akan di tarung menggunakan air putih, setelah itu kedua ayam di satukan di dalam gelanggang untuk bertarung, aturan permainan adu ayam tersebut yaitu menggunakan waktu atau ronde atau partai, 1 ronde yaitu selama 15 menit, kemudian pertarungan adu ayam istirahat, kemudian saat beristirahat kedua ayam dimandikan lagi, waktu istirahat tersebut selama 5 (lima) menit, setelah itu ayam Kembali di letakkan di dalam gelanggang untuk bertarung untuk ronde selanjutnya, kemudian diulang seterusnya sampai dengan ada ayam yang menang atau kalah. Aturan bagi pemenang yaitu jika ayam tersebut terus menyerang sedangkan ayam lawan tidak lagi melawan atau kabur menjauh. Kemudian bagi pemasang taruhan yang kalah ataupun yang menang uangnya akan di ambil atau di serahkan oleh panitia yaitu saksi Manurung, kemudian bagi pemenang akan mendapatkan 80 % dari uang kemenangan taruhan, karena 20 % dari kemenangan akan di berikan kepada penyelenggara ataupun panitia permainan judi sabung ayam tersebut;

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 36/Pid.B/2022/PN Mrt.

Hakim Ketua



Menimbang, bahwa dipersidangan Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa baik Penuntut Umum maupun Para Terdakwa tidak mengajukan alat bukti berupa bukti surat;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) Buah Ember Plastik Warna Hijau;
- 1 (satu) Buah Ember Plastik Warna Hitam;
- 1 (satu) Unit Jam Dinding Warna Putih;
- 1 (satu) Buah Terpal Warna Orange;
- 1 (satu) Buah Karpas Warna Hijau;
- 1 (satu) Buah buku tulis Merk SIDU Warna Merah Muda;
- 1 (satu) Bungkus Kantong Plastik Warna Biru Berisi Kunyit;
- 2 (dua) Buah Hansaplast;
- 4 (empat) Batang Bambu dengan Panjang \pm 1 Meter;
- 1 (satu) Helai Kain Warna Biru;
- Uang sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dengan pecahan uang : Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar dan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar;
- 2 (dua) ekor ayam jago jenis Bangkok bulu warna hitam kecoklatan dengan lis merah;
- 1 (satu) ekor ayam jago jenis Bangkok bulu warna putih.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Para Terdakwa telah ditangkap dan digeledah oleh anggota Polres Tebo pada hari senin tanggal 6 Desember 2021 sekira pukul 18.00 WIB dibelakang rumah saksi Sarkono di RT 03 Dusun Sumber Arum Desa Lubuk Mandarsah Kec. Tengah Ilir Kab. Tebo saat sedang bermain sabung ayam;
- Bahwa pada saat pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) ekor ayam, 1 (satu) Buah Ember Plastik Warna Hijau, 1 (satu) Buah Ember Plastik Warna Hitam, 1 (satu) Unit Jam Dinding Warna Putih, 1 (satu) Buah Terpal Warna Orange, 1 (satu) Buah Karpas Warna Hijau, 1 (satu) Buah buku tulis Merk SIDU Warna Merah Muda, 1 (satu) Bungkus Kantong Plastik Warna Biru Berisi Kunyit, 2 (dua) Buah Hansaplast, 4 (empat) Batang Bambu dengan Panjang \pm 1 Meter, 1 (satu) Helai Kain Warna Biru posisinya di lokasi

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 36/Pid.B/2022/PN Mrt.

Hakim Ketua



permainan sabung ayam tersebut yang digunakan dalam permainan sabung ayam dan uang sebesar Rp600.000,- (enam ratus ribu rupiah);

-Bahwa uang Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) yang ditemukan adalah uang yang digunakan sebagai taruhan sabung ayam, termasuk Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) adalah uang milik Terdakwa Surono dan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) adalah uang milik Terdakwa Suroto;

-Bahwa dalam kegiatan sabung ayam tersebut Terdakwa Surono membantu memandikan ayam yang bertarung serta ikut memasang taruhan, Terdakwa Suroto adalah pemilik ayam yang dipertarungkan, saksi Sarkono adalah pemilik tempat sabung ayam, saksi Pepen dan saksi Ruhum sebagai panitia dan ikut memasang taruhan, saksi Sudirman dan saksi Jhon ikut memasang taruhan;

-Bahwa yang Para Terdakwa mengetahui panitia dan pemilik gelanggang tempat sabung ayam mendapatkan masing-masing 10% dari nilai taruhan;

-Bahwa cara sabung ayam adalah dengan cara disediakan gelanggang untuk bertarung kemudian ada dua ayam yang dipertarungkan, ada uang yang dipertaruhkan, ada jam yang digunakan untuk menghitung waktu permainan. Sebelum permainan di mulai panitia yaitu saksi Manurung mencatat nama dan jumlah uang yang memasang taruhan, kemudian panitia atau pemilik ayam memandikan terlebih dahulu ayam yang akan di tarung menggunakan air putih, setelah itu kedua ayam di satukan di dalam gelanggang untuk bertarung, aturan permainan adu ayam tersebut yaitu menggunakan waktu atau ronde atau partai, 1 ronde yaitu selama 15 menit, kemudian pertarungan adu ayam istirahat, kemudian saat beristirahat kedua ayam dimandikan lagi, waktu istirahat tersebut selama 5 (lima) menit, setelah itu ayam Kembali di letakkan di dalam gelanggang untuk bertarung untuk ronde selanjutnya, kemudian diulang seterusnya sampai dengan ada ayam yang menang atau kalah. Aturan bagi pemenang yaitu jika ayam tersebut terus menyerang sedangkan ayam lawan tidak lagi melawan atau kabur menjauh. Kemudian bagi pemasang taruhan yang kalah ataupun yang menang uangnya akan di ambil atau di serahkan oleh panitia yaitu saksi Manurung, kemudian bagi pemenang akan mendapatkan 80 % dari uang kemenangan taruhan, karena 20 % dari kemenangan akan di berikan

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 36/Pid.B/2022/PN Mrt.

Hakim Ketua



kepada penyelenggara ataupun panitia permainan judi sabung ayam tersebut;

-Bahwa judi sabung ayam yang diikuti oleh Para terdakwa tidak memiliki izin;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif keempat sebagaimana diatur dalam Pasal 303 bis ayat (1) Ke- 2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1. Unsur Barang siapa;**
- 2. Unsur Ikut serta main judi di jalan umum atau dipinggir jalan umum atau ditempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau pembesar yang berkuasa telah memberi izin untuk mengadakan judi itu;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Barang siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah mengenai orang perorangan selaku subyek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya apabila terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan 2 (dua) orang yang bernama Surono Alias Egek Bin Kartowiyono dan Suroto Alias Cak Roto Bin Suratin yang didudukkan sebagai Para Terdakwa di persidangan, kemudian Majelis Hakim memeriksa secara langsung identitas identitas Para Terdakwa yang dibenarkan oleh Para Terdakwa sendiri, sehingga tidak terjadi kekeliruan (*error in persona*) terhadap orang yang dihadapkan di persidangan ini sebagai Para Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selama menjalani proses persidangan, Para Terdakwa hadir dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, sebagaimana Para Terdakwa yang dimaksud dapat menguraikan identitasnya dengan baik, sesuai, benar dan tegas serta runtut sesuai dengan identitas yang disebutkan

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 36/Pid.B/2022/PN Mrt.

Hakim Ketua



dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga dengan demikian menurut Majelis Hakim, Para Terdakwa adalah orang yang normal baik rohani maupun jasmani, mempunyai fisik yang sehat, daya nalar dan daya tangkap untuk mampu menerima dan dapat mengerti serta merespon segala sesuatu di persidangan serta mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut maka terlepas apakah Para Terdakwa dapat dimintai pertanggung jawaban atas peristiwa pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya akan dipertimbangkan dalam pembuktian unsur-unsur selanjutnya, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "barang siapa" tersebut telah terpenuhi dalam diri Para Terdakwa;

Ad.2. Unsur Ikut serta main judi di jalan umum atau dipinggir jalan umum atau ditempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau pembesar yang berkuasa telah memberi izin untuk mengadakan judi itu;

Menimbang, bahwa didalam unsur ini bersifat alternatif oleh karena terdapat kata "atau", sehingga apabila salah satu sub unsur didalam unsur ini terpenuhi maka dengan sendirinya unsur ini pun terbukti oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa permainan judi adalah tiap-tiap permainan, di mana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Di situ termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya;

Menimbang, bahwa Menurut S.R. Sianturi, S.H., yang dimaksud dengan "terbuka" atau "secara terbuka" atau dapat dilihat oleh umum (*openbaar* atau hampir sama dengan *openlijk*) ialah di suatu tempat di mana umum dapat mendatangi tempat itu atau di suatu tempat yang dapat dilihat, didengar, atau disaksikan oleh umum (yang berada di tempat itu atau di tempat lainnya);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, pada hari senin tanggal 6 Desember 2021 sekira pukul 18.00 WIB dibelakang rumah saksi Sarkono di RT 03 Dusun Sumber Arum Desa Lubuk Mandarsah Kec. Tengah Ilir Kab. Tebo, Para Terdakwa ditangkap oleh saksi Abrar dan Saksi Diki yang pada lokasi penangkapan sedang terjadi kegiatan sabung ayam;

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 36/Pid.B/2022/PN Mrt.

Hakim Ketua



Menimbang, bahwa kegiatan sabung ayam yang pada saat itu terjadi dan diikuti oleh Para Terdakwa adalah kegiatan atau permainan yang memungkinkan Para Terdakwa mendapat untung dari uang yang dipertaruhkan yaitu masing-masing Terdakwa mempertaruhkan uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dari total uang taruhan yang ditemukan pada saat penggeledahan barang bukti sebesar R600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam kegiatan sabung ayam tersebut Terdakwa Suroso membantu memandikan ayam yang bertarung serta ikut memasang taruhan, Terdakwa Suroto adalah pemilik ayam yang dipertaruhkan sekaligus memasang taruhan, saksi Sarkono adalah pemilik tempat sabung ayam, saksi Pepen dan saksi Ruhum sebagai panitia dan ikut memasang taruhan, saksi Sudirman dan saksi Jhon ikut memasang taruhan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tertangkap sedang bermain judi sabung ayam dibelakang rumah saksi Sarkono di RT 03 Dusun Sumber Arum Desa Lubuk Mandarsah Kec. Tengah Ilir Kab. Tebo, yang mana tempat tersebut merupakan area terbuka di dekat jalan umum yang dapat terlihat oleh orang lain;

Menimbang, bahwa judi sabung ayam yang diikuti oleh Para Terdakwa yang dipanitiai oleh saksi Pepen dan saksi Ruhum tidak memiliki izin dari siapapun;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Para Terdakwa telah terbukti Ikut serta main judi di ditempat yang dekat dengan jalan umum serta judi tersebut tidak memiliki izin dari siapapun oleh karenanya unsur ini telah terpenuhi di dalam perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 bis ayat (1) Ke- 2 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif keempat;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 36/Pid.B/2022/PN Mrt.

Hakim Ketua



penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa, 1 (satu) Buah Ember Plastik Warna Hijau; 1 (satu) Buah Ember Plastik Warna Hitam; 1 (satu) Unit Jam Dinding Warna Putih; 1 (satu) Buah Terpal Warna Orange; 1 (satu) Buah Karpet Warna Hijau; 1 (satu) Buah buku tulis Merk SIDU Warna Merah Muda; 1 (satu) Bungkus Kantong Plastik Warna Biru Berisi Kunyit; 2 (dua) Buah Hansaplast; 4 (empat) Batang Bambu dengan Panjang \pm 1 Meter; 1 (satu) Helai Kain Warna Biru; 2 (dua) Ekor ayam Jago Jenis Bangkok Warna hitam; 1 (Satu) Ekor ayam jago jenis Bangkok Warna Putih; Uang sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dengan pecahan uang : Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar dan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar; ditetapkan dipergunakan dalam perkara Sarkono;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan kegiatan perjudian;
- Perbuatan para Terdakwa menimbulkan keresahan di tengah-tengah masyarakat;
- Perbuatan para Terdakwa dilakukan dengan motifasi sebagai salah satu mata pencahariannya;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengaku berterus terang serta tidak berbelit-belit di persidangan;

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 36/Pid.B/2022/PN Mrt.

Hakim Ketua



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 bis ayat (1) Ke- 2 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Surono alias Egek Bin Kartowiyono dan Terdakwa Suroto alias Cak Roto Bin Suratin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Turut serta main judi di dekat jalan umum, sedangkan untuk itu tidak ada ijin dari penguasa yang berwenang*" sebagaimana dalam dakwaan alternatif keempat;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa diatas oleh karena itu, masing-masing dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Buah Ember Plastik Warna Hijau.
 - 1 (satu) Buah Ember Plastik Warna Hitam.
 - 1 (satu) Unit Jam Dinding Warna Putih.
 - 1 (satu) Buah Terpal Warna Orange.
 - 1 (satu) Buah Karpet Warna Hijau.
 - 1 (satu) Buah buku tulis Merk SIDU Warna Merah Muda.
 - 1 (satu) Bungkus Kantong Plastik Warna Biru Berisi Kunyit.
 - 2 (dua) Buah Hansaplast.
 - 4 (empat) Batang Bambu dengan Panjang \pm 1 Meter.
 - 1 (satu) Helai Kain Warna Biru.
 - 2 (dua) Ekor ayam Jago Jenis Bangkok Warna hitam
 - 1 (Satu) Ekor ayam jago jenis Bangkok Warna Putih
 - Uang sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dengan pecahan uang : Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar dan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar.

Dipergunakan dalam perkara Sarkono;

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 36/Pid.B/2022/PN Mrt.

Hakim Ketua



6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah
Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Negeri Tebo, pada hari Senin, tanggal 25 April 2022, oleh kami,
Rinto Leoni Manullang, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Sandro Christian
Simanjuntak, S.H., Ria Permata Sukma, S.H., M.H. masing-masing sebagai
Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari
Rabu tanggal 27 April 2022 oleh kami, Rinto Leoni Manullang, S.H., M.H.,
sebagai Hakim Ketua, Sandro Christian Simanjuntak, S.H., Julian Leonardo
Marbun, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Fakhrrullah
Arli, S.E., S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tebo, serta dihadiri
oleh Jendro Hadi Wibowo, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap
sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sandro Christian Simanjuntak, S.H.

Rinto Leoni Manullang, S.H., M.H.

Julian Leonardo Marbun, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Fakhrrullah Arli, S.E., S.H

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 36/Pid.B/2022/PN Mrt.

Hakim Ketua